

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Oleh:

Arisma Desy Riana

Lailul Mursyidah

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari 2026



Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dalam menjalankan program kegiatan desa, sangat penting untuk memanfaatkan dana desa secara maksimal dan terstruktur agar tercapai efektivitas dan efisiensi. Untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui inovasi electronic government (E-Government) yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah salah satu inovasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar menjadi lebih efektif. Pengembangan aplikasi Siskeudes merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan. Tidak hanya itu, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalin kerja sama dengan BPR Delta Artha untuk mengimplementasikan transaksi non tunai di seluruh desa. Langkah ini menjadi lanjutan dari instruksi yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang diterbitkan pada 17 April 2017 mengenai Penerapan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Penelitian ini difokuskan pada relevansi integrasi sistem dengan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Kohler dan keterkaitan aplikasi tersebut dengan Bank BPR dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penerapan transaksi non-tunai, adapun rumusan masalah dijabarkan sebagai berikut:

- a) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didefinisikan oleh Kohler dapat tercapai melalui optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes Desa Keber?
- b) Mengapa aplikasi Siskeudes belum terintegrasi dengan Bank BPR Delta Artha, dan bagaimana hubungan keduanya dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pemerintahan desa?

Metode

Jenis Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif

Teori Akuntabilitas Menurut Kohler (2007)

1. Penyampaian Laporan Secara Rutin Dan Tepat Waktu Oleh Pihak Yang Berwenang
2. Tanggung Jawab Keuangan Desa Diukur Dalam Nominal
3. Pembuktian Tata Kelola Keuangan Desa Yang Baik Sesuai Aturan

Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Lokasi Penelitian

Desa Keper Kecamatan Krembung
Kabupaten Sidoarjo

Teknik Penentuan Informan

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa (Operator Siskeudes)
3. Kaur Keuangan

Sumber Data

Data Primer dan Data Sekunder

Hasil dan Pembahasan

1. Penyampaian Laporan Secara Rutin Dan Tepat Waktu Oleh Pihak Yang Berwenang

Pelaporan atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah proses di mana pemerintah desa menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak terkait. Proses ini merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan ini mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan capaian program yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara berkala, termasuk laporan semesteran dan tahunan. Laporan ini harus mencakup informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengawasi penggunaan dana desa secara efektif.

Keterkaitan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan adanya konsistensi dalam manfaat aplikasi Siskeudes terhadap efektivitas pelaporan keuangan desa. Utami (2023) menegaskan bahwa penggunaan Siskeudes mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas melalui penyusunan laporan yang lebih sistematis, meskipun terkendala pada aspek kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut sejalan dengan temuan di Desa Keber, di mana pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan lebih cepat, terstruktur, dan minim kesalahan dengan bantuan template laporan pada Siskeudes.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2 Persentase Realisasi Anggaran APBDes Desa Keber Tahun 2022-2024

Tahun	Uraian	Persentase
2022	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97,97%
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	99,55%
	Pembinaan Kemasyarakatan	99,52%
	Pemberdayaan Masyarakat	99,95%
	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	97,76%
2023	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	95,00%
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	99,50%
	Pembinaan Kemasyarakatan	99,68%
	Pemberdayaan Masyarakat	99,66%
	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	93,51%
2024	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97,06%
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	99,49%
	Pembinaan Kemasyarakatan	99,78%
	Pemberdayaan Masyarakat	99,35%
	Penanggulangan bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	98,94%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

2. Tanggung Jawab Keuangan Desa Diukur Dalam Nominal

Salah satu indikator penting akuntabilitas menurut Kohler adalah bahwa pertanggungjawaban keuangan harus dapat diukur dalam bentuk nilai uang yang jelas dan terverifikasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, hal ini berarti seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dan dilaporkan secara kuantitatif, agar dapat dinilai akurasi, efisiensi, dan kepatuhannya terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Melalui penerapan aplikasi SISKEUDES, Pemerintah Desa Keber telah menjalankan prinsip ini secara konkret. Aplikasi ini dirancang untuk menginput dan merekam semua transaksi keuangan dalam bentuk nominal rupiah. Setiap kegiatan yang dibiayai dana desa memiliki alokasi anggaran tertentu yang harus dijaga ketat penggunaannya, dan realisasi pengeluaran dicatat sesuai dengan jumlah yang benar-benar dikeluarkan.

Hasil dan Pembahasan



3. Pembuktian Tata Kelola Keuangan Desa Yang Baik Sesuai Aturan. Pembuktian tata kelola keuangan desa yang baik dan sesuai dengan peraturan merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. Hal ini menegaskan bahwa selain melakukan pelaporan secara rutin dan memberikan pertanggungjawaban yang terukur dalam bentuk angka atau nominal, pemerintah desa juga harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan dilakukan secara sistematis dan tertib. Proses tersebut harus senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi dengan jelas. Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus dijalankan secara efektif dan efisien, guna memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pembuktian tata kelola keuangan yang baik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa secara menyeluruh.

Temuan Penting Penelitian

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, terdapat keterkaitan dengan permasalahan yang ditemukan dalam observasi lapangan. Permasalahan tersebut mencakup berbagai kendala, baik yang berasal dari sistem maupun dari sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi Siskeudes. Namun, tidak ada penelitian yang membahas tentang keterkaitan aplikasi Siskeudes dan Bank BPR untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan desa sebagai upaya akuntabilitas yang lebih efisien.

Manfaat Penelitian

- Memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis digital melalui penerapan aplikasi Siskeudes.
- Menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan desa.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas keuangan desa.
- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan keuangan desa dan sistem informasi pemerintahan.

Referensi

- [1] “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014. Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- [2] A. Zainudin, “Model Kelembagaan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, vol. 1, pp. 338–351, Sep. 2016, doi: <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>.
- [3] F. J. Lolowang Welson, Y. Rompas, and R. Mambo, “Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayuuwi Satu Kec. Kawangkoan Barat,” *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 56, Jun. 2018, Accessed: May 02, 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/19756>
- [4] Djpb.kemenkeu.go.id, “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya,” djpb.kemenkeu.go.id. Accessed: Jan. 18, 2025. [Online]. Available: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- [5] N. Kusumawati, D. Martinda Lestari, and G. Ika Sari, “Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa,” *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, Mar. 2025, Accessed: May 02, 2025. [Online]. Available: <https://journal.idede.org/index.php/AKUNTANOGRAFI/article/view/179>
- [6] S. Hidayani, K. Kamilah, and K. Tambunan, “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, vol. 8, no. 3, pp. 406–417, Aug. 2023, doi: [10.24815/jimeka.v8i3.26538](https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26538).
- [7] Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- [8] M. Anas, *Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sektor Publik*, 1st ed., vol. 1. Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- [9] Waluyo, *Manajemen publik (konsep, aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung: MandarMaju, 2007.
- [10] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: AndiOffset, 2009.

Referensi

- [11] Hasniati, “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 15–29, Jun. 2016, doi: <https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1519>.
- [12] I. Sulina, M. Wahyuni, and P. Kurniawan, “Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, vol. 8, no. 2, 2017, doi: <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13197>.
- [13] T. B. Pramesti, E. Nuraina, and N. Wahyuning Sulistyowati, “EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES),” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, vol. 1, no. 2, pp. 293–300, Dec. 2023, doi: [10.59407/jakpt.v1i2.278](https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.278).
- [14] “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014,” 2014.
- [15] “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018,” 2018. [Online]. Available: www.peraturan.go.id
- [16] D. Nadaa and E. Priyanti, “Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES,” *Matra Pembaruan*, vol. 7, no. 1, pp. 61–73, May 2023, doi: [10.21787/mp.7.1.2023.61-73](https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.61-73).
- [17] R. Rahma and M. A. Abdillah, “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa,” *Kinerja*, vol. 5, no. 01, pp. 202–212, Aug. 2022, doi: [10.34005/kinerja.v5i01.2052](https://doi.org/10.34005/kinerja.v5i01.2052).
- [18] I. U. Choiriyah, A. R. U.B, and H. Sukmana, “The Effectiveness of the Government to Government (G2G) Model Through SISKEUDES,” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 11, no. 1, pp. 48–56, Apr. 2023, doi: [10.21070/jkmp.v11i1.1750](https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i1.1750).
- [19] Aaa. Trisnadewi, Aab. Amlayasa, I. Wayan Rupa, K. Kunci, K. Siskeudes, and K. Pengguna Program Diklat dan Dukungan Manajemen Puncak, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa Factors That Affect Siskeudes Performance In Improving The Quality Of Village Financial Statements,” vol. 10, no. 1, pp. 37–52, doi: [10.33369/j.akuntansi.9.3.37-52](https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.37-52).
- [20] Bank Indonesia, “Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia,” <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.

Referensi

- [21] “Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ,” 2017. Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://keuda.kemendagri.go.id/tnt/pages/2-regulasi-dan-materi>
- [22] O. Utami, E. Agustin, and N. Priyono, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto,” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, vol. 1, no. 3, pp. 65–75, Jun. 2023, doi: 10.55606/jumia.v1i3.1489.
- [23] O. P. Utami, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto”.
- [24] I. Elfirar and N. E. Putri, “Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, vol. 05, 2024, doi: 10.47134/villages.v5i1.
- [25] R. Issn; Choiriyah, I. U. Sabilillah, and S. F. Riyadh, “Kemampuan Adaptasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,” *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 12, no. 1, pp. 152–162, 2022, doi: 10.33366/rfr.v%vi%i.3235.
- [26] L. J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- [27] W. Yuliani, “Quanta Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling,” *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan*, vol. 2, no. 2, pp. 83–91, May 2018, doi: 10.22460/q.v2i1p21-30.642.
- [28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [29] “PP Nomor 43 Tahun 2014,” 2014, Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>
- [30] “Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023,” 2023, Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271247/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2023>
- [31] “Permendesa PDTT No 13 Tahun 2023,” 2023. Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: www.peraturan.go.id

